

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A . Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis kemudian mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan penyidik Polres Padang dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan dengan metode sidik jari yang dimaksud dalam penelitian ini termasuk dalam kategori peranan faktual, yaitu peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Serta dalam menjalankan tugasnya penyidik Polres Padang menjalankan peran normativedimana tugas yang dijalankan sesuai dengan Undang-undang yang telah mengatur sehingga peran ideal ikut terlaksana. Penyidik Polres Padang melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) melalui penyelidikan dan penyidikan, yaitu cara yang diatur dalam undangundang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana pembunuhan yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Di dalam penyidikan tersebut polisi dapatmelakukan tindakan lain seperti tindakan penyidik berupa diskresi kepolisian boleh diambil penyidik kepolisian selama masih dalam jalur yang telah ditentukan oleh

hukum itu sendiri. Berperan pentingnya metode sidik jari dalam menemukan atau mentukan suatu kasus pembunuhan tersebut karena dengan metode ini kemungkina besar cukup akurat dalam menemukan bukti ataupun menentukan tersangka dari kasus pembunuhan tersebut.

2. Faktor-faktor yang menghambat peran penyidik Polres Padang dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan dengan metode sidik jari yaitu:

a. Faktor aparat penegak hukum Yaitu adanya anggota penyidik yang berpotensi melakukan kesalahan standar operasional prosedur (SOP) dan menyalahgunakan kewenangan diskresi, sehingga menyebabkan terjadi kesalahan seperti salah tangkap pelaku dan hal yang tidak inginkan lainnya.

b. Faktor masyarakat Upaya penegakan hukum yang dilakukan penyidik Polres Padang dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan kurang mendapat dukungan dari masyarakat, kurangnya peran masyarakat dalam membantu kepolisian dikarenakan rendahnya kesadaran hukum yang ada dimasyarakat, masyarakat enggan dan takut untuk melaporkan apayang mereka ketahui di dalam tindak pidana pembunuhan.

c. Efektifitas sidik jari sebagai pendukung alat bukti dalam penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resor Kota Padang yang kurang efektif ini dibuktikan dengan sidik jari yang ada di tempat kejadian perkara sebaiknya tidak

boleh rusak agar pihak kepolisian tidak kesulitan dalam hal proses analisa sidik jari tersebut. Akan tetapi, sidik jari ini kurang efektif dalam penerapannya dikarenakan proses identifikasi yang memerlukan waktu yang cukup lama, dan juga sidik jari yang diperoleh oleh pihak kepolisian diolah unit identifikasi sidik jari di Kepolisian Resor kota Padang melalui mekanisme pendataan yang manual yaitu dengan proses perbandingan sidik jari. Hal ini merupakan cara yang kurang efektif dalam proses identifikasi sidik jari yang cepat. Oleh karena itu, semestinya dapat didukung oleh Kepolisian Pusat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Mabes Polri yang berada di Jakarta. Mabes Polri saat ini telah menggunakan alat identifikasi sidik jari yang tergolong canggih yaitu scan fingers yang dapat cepat diakses tanpa perlu menggunakan cara pendataan manual.

3. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala-kendala Penyidik Polresta Kota Padang dalam proses mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan dengan metode sidik jari. Upaya dalam menanggulangi kendala-kendala Penyidik Polresta Kota Padang dalam proses mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan dengan metode sidik jari yaitu dengan memberikan pelatihan lebih mendalam kepada penyidik tentang metode sidik jari, kemudian memperbaharui sarana dan prasarana untuk mendukung dalam proses penyidikan kasus

dengan metode sidik jari agar proses identifikasi korban ataupun pelaku lebih tepat dan konkrit. Selanjutnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya status quo dalam TKP untuk mencari bukti dalam proses penyidikan.

## **B . Saran**

- 1.Penyusun menyarankan sebaiknya pihak kepolisian khusus pada divisi identifikasi sidik jari mempersiapkan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang sidik jari agar setiap kasus pembunuhan cepat tertangani.
- 2.Penyusun menyarankan agar sebaiknya kepolisian dalam menjalankan tugas pihak kepolisian tidak menunggu laporan atau pengaduan dari masyarakat untuk melakukan proses penyidikan suatu perkara melainkan melakukan tindakan lebih aktif, progresif, dan persuasif untuk mengurangi perbuatan kejahatan di masyarakat khususnya pada tindak kejahatan pembunuhan sehingga dapat terwujud suasana yang aman, nyaman dan terkendali.
- 3.Penyusun menyarankan hendaknya kepolisian di Resor Kota Besar Makassar memperbaharui metode identifikasi sidik jari manual dengan metode identifikasi sidik jari yang modern yaitu dengan menggunakan finger printing.